



## EKSISTENSI HUKUM PERKAWINAN PERSONAL DI INDIA: ANALISIS KOMPARATIF HINDU MARRIAGE ACT DAN MUSLIM PERSONAL LAW

Lailatus Shofa<sup>1</sup>, Sophia Aryani<sup>2</sup>, Anwar Hafidzi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [lailatusshofa82@gmail.com](mailto:lailatusshofa82@gmail.com)<sup>1</sup>, [aryanisophia@gmail.com](mailto:aryanisophia@gmail.com)<sup>2</sup>, [anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id](mailto:anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id)<sup>3</sup>

Received 12-04-2025 | Revised form 15-05-2025 | Accepted 19-06-2025

### Abstract

This study aims to analyze the dynamics of marriage law in India, particularly focusing on the differences between Hindu marriage law and Islamic Sharia law. The fragmented legal system in India, which is based on religious affiliations, has led to disparities in the treatment of women's rights, especially in areas such as divorce, polygamy, and inheritance. This research reveals that although both legal systems are designed to meet the needs of their respective religions, there are significant differences in the regulation of women's rights in marriage. Hindu law provides better protection for women in terms of divorce and maintenance, while Sharia law, although regulating divorce and polygamy, often fails to offer equivalent protection for women. Furthermore, the issue of interfaith marriages in India presents a complex problem, both socially and legally, even though efforts through the Special Marriage Act offer a solution. This study provides recommendations for legal reform in marriage law in India, including simplifying divorce procedures, enhancing women's rights, and offering greater protection for interfaith couples. These reforms are expected to create a more equitable and just legal system, protecting individual rights within marriage, particularly for women.

**Keywords:** Legal Existence, Marriage Law in India, Hindu Marriage Act, Muslim Personal Law, Personal Law, Legal Pluralism, Comparative Analysis.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum perkawinan di India, khususnya dalam konteks perbedaan antara hukum perkawinan Hindu dan hukum Syariah Islam. Sistem hukum di India yang terfragmentasi berdasarkan agama menciptakan ketimpangan dalam perlakuan terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam hal perceraian, poligami, dan hak waris. Studi ini mengungkapkan bahwa meskipun kedua sistem hukum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan agama masing-masing, terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan hak-hak perempuan dalam perkawinan. Hukum Hindu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dalam perceraian dan pengaturan nafkah, sementara hukum Syariah, meskipun mengatur perceraian dan poligami, seringkali tidak memberikan perlindungan yang setara bagi perempuan. Selain itu, isu perkawinan antaragama di India juga menjadi masalah kompleks baik dari perspektif sosial maupun hukum, meskipun ada upaya melalui Special Marriage Act untuk memberikan solusi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum perkawinan di India, yang meliputi penyederhanaan prosedur perceraian, peningkatan hak-hak perempuan, serta perlindungan lebih besar terhadap pasangan lintas agama. Reformasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan setara, serta melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, khususnya Perempuan.

**Kata kunci:** Eksistensi Hukum, Hukum Perkawinan di India, Hindu Marriage Act, Muslim Personal Law, Hukum Personal, Pluralisme Hukum, Analisis Komparatif.



## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sebuah institusi sosial yang terbentuk ketika dua orang individu, baik lawan jenis maupun sesama jenis, memutuskan untuk hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga untuk berbagi suka dan duka dalam sebuah kehidupan domestik. Hubungan perkawinan merupakan pola hubungan universal manusia karena ada di setiap kebudayaan dan subkebudayaan di seluruh dunia. Akan tetapi, di dalam sebuah masyarakat perbedaan sering kali menjadi batasan bagi pasangan untuk dapat menikah. Secara umum perbedaan suku, ras, agama, etnis, kelas sosial, dan budaya sering kali dijadikan bahan pertimbangan karena dianggap sebagai batu sandungan yang akan membawa dampak buruk di dalam sebuah perkawinan.<sup>1</sup> Negara India juga merupakan Negara yang memiliki keberagaman budaya dan Agama, mayoritas masyarakat di Negara India Agamanya adalah Hindu dan minoritasnya adalah Agama Islam, dalam hukum perkawinan personal mereka memiliki peraturannya masing-masing.

Hukum perkawinan personal di India memiliki perbedaan yang signifikan, karena negara India memiliki sistem hukum yang unik, di mana pluralisme hukum menjadi bagian integral dari struktur kenegaraan. Sebagai negara yang secara konstitusional menganut prinsip sekularisme, India tetap memberikan ruang bagi komunitas-komunitas agama untuk menjalankan hukum personal masing-masing, khususnya dalam ranah keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan warisan.<sup>2</sup> Keberadaan sistem hukum personal ini mencerminkan keragaman sosial dan budaya yang ada di India, sekaligus menciptakan tantangan dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan keadilan hukum.<sup>3</sup> Hukum perkawinan personal Hindu dan Islam di India diatur oleh dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Hindu Marriage Act 1955 untuk umat Hindu yang menetapkan syarat-syarat perkawinan, hak-hak suami-istri, dan proses perceraian dan Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937 untuk umat Muslim, berdasarkan pada hukum syariah yang tidak sepenuhnya terkodifikasi secara nasional.<sup>4</sup>

Eksistensi hukum perkawinan yang berbeda ini menimbulkan berbagai implikasi sosial dan hukum, khususnya dalam konteks hak perempuan, kesetaraan dalam

---

<sup>1</sup> Sonny Angjaya, *"The Inter Asia-Global Marriage Interaksi Budaya di dalam Perkawinan Campuran Pasangan India-Indonesia di Jakarta"*, Vol. 5, No. 1, (Pradigma: Jurnal Kajian Budaya, Desember 2014), 2.

<sup>2</sup> Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 285.

<sup>3</sup> Flavia Agnes, *Law and Gender Inequality: The Politics of Women's Rights in India* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 23.

<sup>4</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, 5th ed., edited by Tahir Mahmood (New Delhi: Oxford University Press, 2008), 15.

perkawinan, dan perlindungan anak. Pemahaman tentang hukum perkawinan personal Hindu dan Islam juga sangat penting dalam konteks masyarakat multikultural dan multireligius. Melalui studi analisis komperatif ini, kita dapat meningkatkan kesadaran dan toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif untuk mengkaji dinamika hukum perkawinan beda agama. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis eksistensi hukum perkawinan di India, khususnya dalam Hindu Marriage Act dan Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937, untuk memahami perbedaan dan persamaan antara kedua hukum tersebut serta implikasinya terhadap Masyarakat.<sup>5</sup> Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data diperoleh dari sumber-sumber hukum, literatur, dan penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara komparatif untuk memahami lebih baik tentang perbedaan dan persamaan antara Hindu Marriage Act dan Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Perkawinan di India**

India adalah sebuah Negara yang berpenduduk multi religius. Mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu, sedangkan Islam menjadi agama minoritas yang paling populer. Agama-agama lain yang hidup di India adalah Kristen, Budha, Jain, dan Sikh. Masyarakat Hindu dibagi-bagi ke dalam kelompok kasta yang keanggotaannya ditentukan berdasarkan kelahiran. Orang akan menjadi kelompok kasta tertentu sepanjang hayatnya, kecuali kalau dia diusir karena melanggar aturan-aturan kasta. Keanggotaan kasta dalam anggota kasta biasanya berarti menunjuk pada profesi atau pekerjaan tertentu. Posisi kasta pertama dan tertinggi ditempati oleh Kasta Brahmana yang terdiri dari para pendeta sebagai penentu terhadap apa yang benar dan apa yang salah dalam hal keagamaan dan kasta. Yang kedua adalah kasta Ksatria yang terdiri dari prajurit pegawai negeri. Yang ketiga Waisha yang terdiri dari para seniman, pedagang, dan pemilik Bank. Yang keempat adalah kasta Sudra yang dianalogikan sebagai parapetani dan buruh.<sup>6</sup>

Pada saat sekarang ini, sistem kasta tidak lagi berpengaruh namun masih dianut oleh orang-orang yang berpendidikan rendah. Sistem Kasta telah banyak menimbulkan

---

<sup>5</sup> Konrad Zweigert & Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, trans. Tony Weir, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 34-45.

<sup>6</sup> Moh Kusen, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim*, (Stain Salatiga Press: September 2013, 36-39.

permasalahan bagi pembangunan India. Menurut undang-undang, ada pemisahan antara agama dan negara. Tindakan penghinaan atau pendiskriminasian terhadap seseorang berdasarkan kastanya sangat dilarang.

Kebudayaan India penuh dengan sinkretisme dan pluralism budaya. Kebudayaan ini terus menyerap adat istiadat, tradisi, dan pemikiran dari penjajah dan imigran sambil terus mempertahankan tradisi yang sudah mapan dan menyebarkan budaya India ke tempat-tempat lain di Asia. Kebudayaan tradisional India memiliki hirarki sosial yang relatif ketat. Sejak usia dini, anak-anak diajari tentang peran dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Di kawasan pedesaan masih umum dijumpai anggota keluarga dari tiga hingga empat generasi yang tinggal di bawah satu atap. Masalah masalah yang timbul dalam keluarga sering diselesaikan secara patriarkhisme. Mayoritas terbesar orang India menikah setelah dijodohkan oleh orang tua mereka atau anggota keluarga yang dituakan, namun dengan persetujuan pengantin pria dan pengantin wanita. Pernikahan dini masih merupakan tradisi yang umum. Separuh dari populasi wanita India menikah sebelum mencapai usia 18 tahun yang merupakan usia dewasa menurut hukum.<sup>7</sup>

## 2. Hindu Marriage Act

Hukum perkawinan Hindu diatur oleh Hindu Marriage Act 1955, yang menetapkan syarat-syarat perkawinan, hak-hak suami-istri, dan proses perceraian. orang Budha, Jain, dan Sikh termasuk ke dalam kategori Hindu. Hal ini berdasarkan Section 2 (1) (b) dari The Hindu Marriage Act 1955.<sup>8</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang beragama Budha, Jain, dan Sikh dalam menjalankan hukum pribadinya mengikuti ketentuan yang tertuang dalam The Hindu Marriage Act 1955 sebagaimana yang berlaku bagi golongan Hindu. Usia minimal perkawinan Hindu adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan.<sup>9</sup>

Syarat-Syarat Sah Perkawinan Hindu Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955:

### a. Monogami (Pasal 5 ayat (i))

Pada saat perkawinan dilangsungkan, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan tidak memiliki pasangan hidup yang sah. Poliandri dan poligami dilarang bagi umat Hindu di India berdasarkan undang-undang ini.<sup>10</sup>

### b. Kecakapan Pikiran (Pasal 5 ayat (ii))

Kedua belah pihak harus memiliki pikiran yang sehat dan mampu memberikan persetujuan yang sah untuk perkawinan. Mereka tidak boleh menderita gangguan mental

---

<sup>7</sup> Moh Kusen, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim*, (Stain Salatiga Press: September 2013, 39-40).

<sup>8</sup> Lihat The Hindu Marriage Act, 1955 Section 2 (1) (b): “*This Act applies to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion.*”

<sup>9</sup> Dr. R. K. Singh, “Perbandingan Hukum Perkawinan Hindu dan Islam di India” Vol 12, No. 1, (Jurnal Hukum Masyarakat: 2018).

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (i) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.

yang membuat mereka tidak layak untuk menikah dan memiliki keturunan, atau pernah mengalami serangan kegilaan berulang.<sup>11</sup>

c. Usia Minimal (Pasal 5 ayat (iii))

Calon mempelai pria harus telah menyelesaikan usia 21 tahun, dan calon mempelai wanita harus telah menyelesaikan usia 18 tahun pada saat perkawinan dilangsungkan. Perkawinan anak adalah ilegal.<sup>12</sup>

d. Hubungan Terlarang (Pasal 5 ayat (iv))

Para pihak tidak boleh berada dalam derajat hubungan yang dilarang, kecuali jika adat atau kebiasaan yang berlaku bagi mereka mengizinkan perkawinan tersebut. Undang-undang ini secara spesifik menyebutkan hubungan terlarang berdasarkan pertalian darah (keturunan langsung) dan pertalian karena perkawinan.<sup>13</sup>

e. Hubungan Sapinda (Pasal 5 ayat (v))

Para pihak tidak boleh memiliki hubungan sapinda satu sama lain, kecuali jika adat atau kebiasaan yang berlaku bagi masing-masing pihak mengizinkan perkawinan tersebut. Hubungan sapinda mencakup hingga tiga generasi ke atas melalui garis ibu dan lima generasi ke atas melalui garis ayah, termasuk orang yang bersangkutan.<sup>14</sup>

f. Tata Cara dan Upacara Adat (Pasal 7):

Perkawinan Hindu dapat dilangsungkan sesuai dengan tata cara dan upacara adat yang berlaku bagi salah satu pihak. Hal ini mengakui keragaman ritual perkawinan di berbagai komunitas Hindu.<sup>15</sup>

g. Pendaftaran Perkawinan

Meskipun pendaftaran perkawinan tidak wajib untuk keabsahan perkawinan Hindu berdasarkan undang-undang ini, sangat disarankan untuk memiliki bukti hukum perkawinan. Prosedur pendaftaran berbeda-beda di setiap negara bagian di India.<sup>16</sup>

Prosedur perkawinan

Meskipun Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) di India tidak secara eksplisit dan terpisah mencantumkan daftar "hak" suami dan istri seperti dalam beberapa sistem hukum lain, undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban perkawinan secara implisit melalui ketentuan-ketentuan yang ada. Selain itu, interpretasi hak dan kewajiban ini juga dipengaruhi oleh hukum keluarga Hindu yang tidak terkodifikasi (berdasarkan tradisi dan kebiasaan) serta putusan-putusan pengadilan. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri dalam

---

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (ii) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.

<sup>12</sup> Pasal 5 ayat (iii) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat (iv) dan Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.

<sup>14</sup> Pasal 5 ayat (v) dan Pasal 3 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.

<sup>15</sup> Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.

<sup>16</sup> Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.

perkawinan Hindu di India, beserta referensinya (dengan catatan bahwa referensi utama adalah Undang-Undang Perkawinan Hindu 1955 dan interpretasinya):

- a. Hak untuk hidup bersama dan mempertahankan rumah tangga, esensi perkawinan adalah hidup bersama dan membangun rumah tangga yang harmonis. Kedua pihak memiliki hak untuk tinggal bersama dan saling mendukung.
- b. Hak atas kesetiaan, kedua pihak memiliki hak untuk mengharapkan kesetiaan satu sama lain dalam perkawinan. Perzinahan dapat menjadi alasan untuk perceraian.<sup>17</sup>
- c. Hak atas dukungan dan nafkah, istri berhak mendapatkan dukungan finansial dan nafkah dari suaminya. Suami juga berhak mendapatkan dukungan dan perhatian dari istrinya dalam rumah tangga.<sup>18</sup>
- d. Hak atas kehormatan dan martabat, kedua pihak berhak diperlakukan dengan hormat dan bermartabat dalam hubungan perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga (fisik maupun mental) merupakan pelanggaran.
- e. Hak atas keputusan bersama dalam rumah tangga

Dalam perkawinan yang sehat, keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga idealnya diambil secara bersama-sama. Selain hak-hak di atas ada juga hak khusus yang terimplisit dalam Undang-Undang, hak istri yaitu hak atas tempat tinggal yang aman dan layak, hak atas pemeliharaan dan nafkah, hak untuk mengajukan perceraian, serta hak atas tunjangan pascaperceraian (alimony). Sedangkan hak suami yaitu hak untuk mengajukan restitusi hak-hak perkawinan dan hak untuk mengajukan perceraian.

Prosedur perkawinan Hindu Marriage Act, yaitu: perkawinan harus dilakukan menurut upacara dan kebiasaan Hindu yang berlaku, termasuk ritual saptapadi (tujuh langkah mengelilingi api suci), yang membuat perkawinan sah setelah langkah ketujuh.<sup>19</sup> Pendaftaran perkawinan tidak diwajibkan oleh undang-undang, namun sangat dianjurkan untuk keperluan hukum (misalnya pembuktian perkawinan di pengadilan).<sup>20</sup>

Perceraian dan penyelesaian sengketa yang diatur, dalam Pasal 13 mencakup perzinahan, kekejaman, pindah agama, gangguan mental, penyakit serius, atau hilang selama lebih dari 7 tahun.<sup>21</sup> Pasangan juga dapat bercerai secara damai melalui mutual consent divorce sesuai Pasal 13B.<sup>22</sup> Proses perceraian diajukan ke Pengadilan Keluarga,

---

<sup>17</sup> Pasal 13 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955

<sup>18</sup> Pasal 18 Undang-Undang Pemeliharaan dan Nafkah Tahun 1956

<sup>19</sup> Hindu Marriage Act, 1955, Pasal 7(1) dan 7(2).

<sup>20</sup> Supreme Court of India, *Seema v. Ashwani Kumar*, AIR 2006 SC 1158 (mewajibkan pendaftaran untuk melindungi hak perempuan).

<sup>21</sup> Hindu Marriage Act, 1955, Pasal 13(1).

<sup>22</sup> Pasal 13B – Perceraian atas dasar kesepakatan bersama

yang biasanya akan menganjurkan mediasi terlebih dahulu.<sup>23</sup> Pengadilan dapat memutuskan soal hak asuh anak, pembagian harta, dan kewajiban nafkah sesuai kasus.<sup>24</sup>

### 3. Muslim Personal Law

Hukum Perkawinan Islam diatur oleh Muslim Personal Law, yang berdasarkan pada hukum syariah. Usia minimal perkawinan Islam adalah 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.<sup>25</sup> Undang-undang Persoalan hukum keluarga Muslim di India “The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937”, lahir ketika masa pemerintahan India Inggris. Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa: “Undang-undang tersebut hanya mengesahkan penerapan aturan syariah bagi umat Islam, tanpa mengaturnya lebih jauh. Semua persoalan mengenai warisan, hak milik, perkawinan, perceraian, termasuk talak, ila, zihar, li’an, khuluk, dan mubara’ah, pemeliharaan, mahar, perwalian, hibah, pelimpahan properti, dan wakaf dimana para pihaknya adalah Muslim, maka harus menggunakan aturan syariah. Oleh karena itu, aturan hukum keluarga Islam di India berdasarkan dan kembali kepada hukum Islam. Kecuali dalam hal dimana telah dikhususkan pengaturannya dalam hukum positif”.<sup>26</sup>

Hukum syariat juga dapat diterapkan pada kasus-kasus dimana hanya salah satu pihak saja yang beragama Islam. Seperti *The Dissolution of Muslim Marriages Act 1939* contohnya, undang-undang ini berlaku untuk semua wanita yang “menikah di bawah hukum syariat” dan bukan hanya untuk “wanita Muslim”. Maksudnya, apabila seorang wanita Muslim menikah menurut ketentuan hukum Islam, kemudian dia murtad lalu ingin bercerai dari suaminya maka yang harus digunakan dalam kasus ini ialah hukum Islam sebagai hukum awal ia melakukan perkawinan. Ketentuan syariat juga berlaku dalam perkara kewarisan non-Muslim.<sup>27</sup> Jadi, ketentuan tersebut juga berlaku bagi mereka yang menundukkan dirinya terhadap hukum syariat.

Dalam *The Shariat Application Act*, “Muslim personal law” dan “Syariat” merupakan dua hal yang sama. Syariat adalah ketentuan yang luas, yang di dalamnya juga mengatur mengenai ‘hukum pribadi’ atau di India disebut dengan “*Personal Law*” yang dalam bahasa Arab disebut dengan qânun al-ahwal alshakhsiyyah. Maka berdasarkan Undang-Undang Tahun 1937 tersebut, ungkapan “hukum pribadi Muslim” berarti hukum pribadi umat Muslim berdasarkan syariat yang berlaku bagi seluruh umat Muslim di India, tanpa

---

<sup>23</sup> Family Courts Act, 1984, Pasal 9 – Anjuran mediasi dan penyelesaian damai.

<sup>24</sup> Berdasarkan diskresi pengadilan dalam berbagai putusan, seperti *Shilpa Aggarwal v. Aviral Mittal* (2010) 1 SCC 591.

<sup>25</sup> Dr. R. K. Singh, “Perbandingan Hukum Perkawinan Hindu dan Islam di India” Vol 12, No. 1, (Jurnal Hukum Masyarakat: 2018).

<sup>26</sup> *The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act*, Act No. 26 of 1937, Section 2. 7 Oktober 1937, Government of India Ministry of Law and Justice, Legislative Department.

<sup>27</sup> Tahir Mahmood, *Statute-Law Relating to Muslims in India: A Study in Constitutional and Islamic Perspectives*, cet. I, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1995), 85.

membedakan alirannya apakah Sunni, Syi'ah, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, Ahl al-Hadist, Itsna 'Asy'ari, Itsna Isma'ili, atau aliran Islam yang lainnya karena mereka semua adalah Muslim".<sup>28</sup>

a. Pencatatan Perkawinan

India memiliki prosedur administrasi berkaitan dengan pencatatan perkawinan telah menjadi sebuah kebiasaan yang berlangsung cukup lama. Kebiasaan untuk mempersiapkan akta perkawinan secara tertulis ini dikenal dengan istilah nikah nama. Namun, pencatatan perkawinan ini hanya sekedar fasilitas tambahan yang bisa didapatkan oleh warga muslim local yang ada di India. Karena telah ada hukum yang mengatur secara khusus yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian di India, yang terdapat di dalam *The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876* yang telah dijalankan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. UU juga kemudian diadopsi dan diterapkan di wilayah Assam dengan melakukan sedikit perubahan, yang kemudian dinamakan dengan *The Assam Moslem Marriages and Divorces Registration Act 1935*. Di wilayah Orissa pun demikian, ditetapkanlah *The Orissa Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1949*.<sup>29</sup>

Secara umum, sebenarnya pencatatan perkawinan yang diatur tersebut lebih sekedar bersifat administratif. Artinya adalah bahwa apabila ada sebuah perkawinan yang tidak dicatat atau tidak terregistrasi, hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh pada batalnya sebuah perkawinan. Karena pada akhirnya, sah atau tidaknya sebuah perkawinan kembali pada ketentuan yang terdapat di dalam hukum Islam.<sup>30</sup>

b. Gugat Cerai

Mayoritas masyarakat muslim india menganut mazhab Hanafi. Berkaitan dengan gugat cerai, mazhab Hanafi menilai bahwa perceraian tidak boleh diajukan oleh pihak isteri. Maka untuk menyasati hal tersebut, dahulu seorang perempuan muslimah apabila bertujuan atau ingin memperoleh fasakh dari pernikahannya, ia menyatakan diri keluar dari Islam. Sehingga terjadi perbedaan agama. Meskipun setelah itu perempuan tersebut akan menyatakan kembali masuk Islam. Maka dari itu, UU tahun 1939 yang terdapat dalam Pasal 4 berusaha untuk menutup potensi terulangnya perbuatan tersebut. UU tersebut menyatakan bahwa seorang perempuan muslimah yang memiliki suami tidak bisa secara otomatis menjadikan pernikahannya fasakh ketika ia menyatakan diri keluar dari Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Tahir Mahmood, *Statute-Law Relating to Muslims in India: A Studi in Constitutional and Islamic Perspectives*, cet. I, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1995), 87.

<sup>29</sup> Fathonah K. Daud, *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law and Gender Issues*, Vol. 1, No. 2, (Al Hakam: 2 November 2002), 40.

<sup>30</sup> Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (1 Juli 2011), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.

<sup>31</sup> Fathonah K. Daud, *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law and Gender Issues*, Vol. 1, No. 2, (Al Hakam: 2 November 2002), 41.

Para politisi Hindu di India saat itu menyetujui pasal tersebut. Namun dengan catatan bahwa pasal tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang sebelum menikah telah beragama Islam yang kemudian menyatakan diri keluar dari Islam, dan tidak berlaku bagi perempuan yang semula beragama Hindu, dan masuk Islam ketika hendak melakukan pernikahan. Maka ketika perempuan tersebut kembali beragama Hindu, fasakh dari pernikahannya akan diakui. Aturan ini cukup menarik, karena di dalam undang-undang hukum keluarga Islam yang berlaku di India itu ternyata terdapat tarik-menarik antara kelompok Islam dan kelompok Hindu ketika itu.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan gugat cerai, sebenarnya India memberlakukan adanya gugat cerai yang bisa diajukan oleh istri kepada suami ke pengadilan. Di antara yang bisa dijadikan alasan yang dibenarkan oleh pengadilan adalah apabila suami telah gagal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Suami memiliki cacat atau adanya keterbatasan fisik serta gangguan mental, atau memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Alasan lain yang juga dibenarkan adalah apabila suami pergi dari rumah dan tidak kembali lagi tanpa alasan yang jelas, menyakiti dan melakukan kekerasan terhadap istri, serta melakukan kejahatan dan dihukum. Beberapa alasan tersebut umumnya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan untuk kemudian menetapkan bahwa gugat cerai yang diajukan oleh istri disetujui oleh pengadilan.<sup>33</sup>

#### **4. Perbandingan Antara Hindu Marriage Act dan Muslim Personal Law**

Sistem hukum keluarga di India mengikuti prinsip legal pluralism, di mana berbagai komunitas agama diberi ruang untuk menerapkan hukum personal masing-masing. Dua sistem yang menonjol adalah Hindu Marriage Act, 1955 dan Muslim Personal Law (Shariat) yang mengatur umat Hindu dan umat Islam secara terpisah. Hindu Marriage Act merupakan bagian dari Hindu Code Bills yang dikodifikasikan oleh pemerintah India pasca-kemerdekaan untuk merombak dan menyatukan hukum keluarga Hindu. Undang-undang ini berlaku tidak hanya bagi umat Hindu, tetapi juga bagi penganut agama Sikh, Jain, dan Buddha. Sementara itu, Muslim Personal Law di India diatur berdasarkan Muslim Personal Law, yang menyerahkan perkara perkawinan, warisan, dan keluarga kepada ketentuan hukum Islam yang tidak sepenuhnya dikodifikasi secara nasional. Hukum Islam di India

---

<sup>32</sup> Mudzhar, Muhammad Atho, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *AL-'ADALAH* 12, no. 1 (2014): 11–24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165>.

<sup>33</sup> Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam," (*Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*) 20, no. 01 (30 Juli 2020): 55–65, <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.

berakar pada ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi ulama dalam mazhab-mazhab seperti Hanafi dan Syafi'i.

#### a. Syarat Pernikahan

Hindu Marriage Act, syarat sahnya pernikahan diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan antara dua individu yang tidak termasuk dalam hubungan sapinda (garis keturunan dekat), kedua pihak harus memiliki kapasitas hukum (termasuk usia dan kewarasan), dan usia minimal adalah 21 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk Wanita. Sedangkan Muslim Personal Law, syarat sahnya pernikahan meliputi ijab dan qabul yang eksplisit antara kedua mempelai atau wali, kedua pihak harus baligh, berakal, dan tidak berada dalam kondisi yang menghalangi (seperti ikatan pernikahan sebelumnya), serta pemberian mahar oleh mempelai laki-laki kepada perempuan. Mahar (mas kawin) merupakan elemen wajib dan merupakan hak istri yang tidak dapat diabaikan menurut hukum Islam.

#### b. Poligami dan Monogami

Hindu Marriage Act secara tegas melarang poligami, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, yang menyatakan bahwa pernikahan kedua selama istri atau suami pertama masih hidup dan belum bercerai sah secara hukum adalah bentuk bigami dan dianggap sebagai tindak pidana menurut Pasal 494 dan 495 dari Indian Penal Code. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenakan hukuman penjara hingga tujuh tahun. Sedangkan Muslim Personal Law memperbolehkan seorang pria Muslim untuk menikahi hingga empat perempuan secara bersamaan, dengan syarat utama bahwa ia dapat berlaku adil di antara istri-istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 3: "Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja."<sup>9</sup> Namun, praktik poligami ini kerap menuai kontroversi, terutama dalam konteks kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga.

#### c. Pendaftaran Pernikahan

Hindu Marriage Act, dari sisi administratif mendorong agar pernikahan didaftarkan pada otoritas sipil. Meskipun pendaftaran bukan syarat sahnya pernikahan, pendaftaran sangat dianjurkan sebagai bukti hukum yang sah jika terjadi sengketa di kemudian hari. Mahkamah Agung India dalam kasus *Seema v. Ashwani Kumar* (2006) juga telah merekomendasikan agar semua pernikahan, tanpa memandang agama, dicatat secara resmi demi perlindungan hak-hak Perempuan. Sedangkan Muslim Personal Law, pendaftaran pernikahan tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Syariah, dan dalam praktiknya, banyak pernikahan Muslim yang dilakukan secara adat dan tidak didaftarkan

ke lembaga negara. Namun, beberapa negara bagian seperti Kerala dan Assam mulai mewajibkan pendaftaran nikah Muslim melalui peraturan daerah

#### d. Perceraian dan Pembatalan Pernikahan

Hindu Marriage Act mengatur hak suami dan istri secara seimbang untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Pasal 13 menetapkan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, seperti kekejaman, penelantaran selama dua tahun, penderitaan penyakit menular berat, perubahan agama, atau ketidakharmonisan yang tidak dapat didamaikan. Sedangkan Muslim Personal Law, sistem perceraian lebih beragam. Seorang suami Muslim dapat menceraikan istrinya secara sepihak melalui talaq, sedangkan istri dapat mengajukan khula (pembebasan nikah dengan kompensasi) atau fasakh melalui pengadilan agama jika mengalami perlakuan buruk. Ada pula bentuk perceraian atas kesepakatan bersama yang dikenal sebagai mubarat. Perlu dicatat bahwa praktik talaq tiga kali sekaligus telah dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung India pada tahun 2017 dan dilarang secara hukum.

#### e. Hak Waris dan Akomodasi Gender

Hindu Marriage Act dalam sistem Hindu, Hindu Succession Act tahun 1956 (diperbarui tahun 2005) memberikan hak waris yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, termasuk hak perempuan untuk mewarisi harta dari orang tua dan menjadi kepala keluarga bersama (coparcener) dalam keluarga patrilineal. Sedangkan Muslim Personal Law, hukum waris ditetapkan dalam Al-Qur'an dengan ketentuan yang tidak fleksibel. Misalnya, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan (QS An-Nisa: 11) karena kewajiban finansial yang dibebankan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Ini seringkali diperdebatkan dalam konteks keadilan gender, terutama dalam sistem hukum modern.

### 5. Implikasi Hukum Perkawinan Personal Terhadap Masyarakat

Hindu Marriage Act 1955 dan Muslim Personal Law menimbulkan berbagai implikasi sosial, hukum, dan politik terhadap struktur masyarakat India yang multikultural. Pluralisme hukum di satu sisi memungkinkan masyarakat untuk menjalankan keyakinan agamanya secara merdeka, namun di sisi lain menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum antar kelompok masyarakat, khususnya menyangkut hak-hak perempuan, status anak, serta keabsahan perkawinan antaragama.

#### a. Ketidaksetaraan Gender

Implikasi paling nyata dari sistem hukum perkawinan yang berbeda adalah terjadinya ketidaksetaraan gender, terutama dalam komunitas Muslim. Sebagai contoh, dalam Muslim Personal Law, suami dapat menjatuhkan talak tanpa melalui pengadilan, meskipun Mahkamah Agung India telah mengeluarkan putusan dalam kasus *Shayara Bano v. Union of India* (2017) yang menyatakan bahwa praktik talak tiga bertentangan dengan Konstitusi India dan tidak sah secara hukum.<sup>34</sup> Namun dalam praktik sosial, banyak perempuan masih mengalami pengucilan pasca-talak tanpa akses hukum yang memadai.

Sementara itu, perempuan Hindu yang dilindungi oleh Hindu Marriage Act memiliki akses terhadap mutual consent divorce, hak atas alimony, serta dapat mengajukan perceraian berdasarkan berbagai alasan seperti kekejaman, ketidaksetiaan, atau konversi agama pasangannya.<sup>35</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Hindu lebih menjamin proteksi hukum terhadap perempuan dibanding sistem hukum Muslim yang belum terkodifikasi secara komprehensif.

#### b. Perkawinan Antaragama dan Status Hukum

Perkawinan antaragama di India berada dalam wilayah yang sangat sensitif. Di bawah sistem hukum personal Hindu maupun Muslim, perkawinan beda agama tidak diakui secara langsung, kecuali salah satu pihak melakukan konversi ke agama pasangan. Alternatif hukum yang tersedia adalah melalui Special Marriage Act, 1954, yang memungkinkan pasangan beda agama untuk menikah secara sipil, namun sering kali dihadapkan pada tekanan sosial, birokrasi yang rumit, serta resistensi dari pihak keluarga.<sup>36</sup> Bahkan dalam beberapa kasus, pasangan yang menikah lintas agama mengalami intimidasi, tuduhan “love jihad”, atau kekerasan dari masyarakat mayoritas. Hal ini memperlihatkan bagaimana dualitas hukum dan sentimen agama dapat memperlemah akses terhadap hak konstitusional warga negara atas kebebasan memilih pasangan hidup.

#### c. Status Anak dan Hak Waris

Anak-anak hasil perkawinan beda agama atau perkawinan tanpa pencatatan resmi menghadapi ketidakpastian hukum, terutama dalam hal status keperdataan, pewarisan, dan legitimasi identitas. Di bawah hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sesuai syariat (misalnya tanpa wali atau mahar) dapat dianggap walad zinā, yang memengaruhi hak warisnya.<sup>37</sup> Dalam hukum Hindu, kendati anak dari perkawinan tidak sah tetap mendapatkan perlindungan hukum, namun kedudukannya dalam urusan warisan dapat dibatasi.

---

<sup>34</sup> *Shayara Bano v. Union of India*, AIR 2017 SC 4609.

<sup>35</sup> Hindu Marriage Act, 1955, Sections 13 & 13B.

<sup>36</sup> Special Marriage Act, 1954, Sections 4–15.

## **6. Tantangan dan Peluang**

### **a. Tantangan**

#### **1) Resistensi terhadap Uniform Civil Code (UCC)**

Salah satu tantangan terbesar dalam reformasi hukum keluarga di India adalah penolakan terhadap penerapan Uniform Civil Code, yakni satu sistem hukum sipil yang berlaku universal terlepas dari agama. Komunitas Muslim India, melalui berbagai organisasi seperti All India Muslim Personal Law Board, menolak UCC dengan alasan akan menghapus kekhasan hukum Islam dan mengancam kebebasan beragama<sup>(7)</sup>. Resistensi ini memperumit upaya kodifikasi dan penyamaan standar hukum keluarga.

#### **2) Ketidakteraturan dalam Pencatatan Perkawinan**

Ketiadaan kewajiban pencatatan nikah di bawah Muslim Personal Law menyulitkan perempuan untuk memperoleh hak hukum seperti nafkah, warisan, atau perlindungan dari kekerasan domestik. Banyak perempuan yang tidak dapat membuktikan status perkawinannya di pengadilan karena tidak memiliki dokumen resmi. Hal ini membuka celah bagi terjadinya pemalsuan status, poligami ilegal, dan pengabaian nafkah.

#### **3) Konservatisme Sosial dan Patriarki**

Patriarkhisme masih sangat kuat dalam masyarakat India, baik Hindu maupun Muslim. Banyak keluarga memaksa anak-anak, terutama perempuan, untuk menikah di usia muda melalui sistem perjodohan (*arranged marriage*). Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan perempuan dan tingginya angka pernikahan anak, meskipun hukum telah menetapkan batas usia minimal.

### **a. Peluang Perbaikan dan Reformasi**

#### **1) Peran Progresif Mahkamah Agung India**

Beberapa dekade terakhir, Mahkamah Agung India telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak-hak individu dan menegakkan prinsip kesetaraan. Misalnya, keputusan dalam kasus *Shayara Bano* dan *Joseph Shine v. Union of India* (2018) menunjukkan kecenderungan progresif terhadap reformasi hukum keluarga yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia.

#### **2) Pendidikan Hukum dan Literasi Gender**

Meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat, khususnya perempuan, menjadi langkah penting untuk memastikan mereka memahami hak-haknya dalam perkawinan. Pelatihan hukum berbasis komunitas, penyuluhan di madrasah dan kuil, serta kampanye melalui media sosial dapat menjadi strategi efektif untuk menekan ketimpangan sosial.

#### **3) Digitalisasi Pendaftaran Nikah dan Perdata**

Pemerintah India mulai mengembangkan sistem *e-marriage registration*, yang memungkinkan pasangan mendaftarkan perkawinannya secara daring. Sistem ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas hukum dan mengurangi manipulasi data perkawinan, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan.

#### **4) Advokasi untuk Reformasi Muslim Personal Law**

Alih-alih menolak seluruh sistem hukum Islam, pendekatan yang lebih inklusif adalah reformasi internal melalui ijtihad modern, yang membuka ruang reinterpretasi hukum Islam agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender. Beberapa organisasi perempuan Muslim India telah mengusulkan pembentukan Muslim Family Law Code yang ramah gender.<sup>38</sup>

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Eksistensi sistem hukum perkawinan personal di India menunjukkan karakter pluralistik dari sistem hukum negara tersebut, di mana hukum agama diakui sebagai sumber hukum yang sah dalam wilayah hukum perdata tertentu. Melalui perbandingan antara Hindu Marriage Act, 1955 (HMA) dan Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 (MPL), terlihat adanya perbedaan yang cukup mendasar dalam aspek legalitas, struktur kelembagaan, serta pendekatan terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan. Hindu Marriage Act merupakan bentuk kodifikasi hukum agama Hindu yang secara eksplisit mengatur syarat sahnya perkawinan, larangan, prosedur perceraian, hingga hak-hak pasca-perkawinan. HMA bersifat lebih formal dan menuntut pencatatan serta kepatuhan pada ketentuan hukum positif. Sebaliknya, Muslim Personal Law cenderung tidak terkodifikasi secara sistematis, dan masih bergantung pada tafsir ulama serta praktik fiqh yang berbeda-beda antar komunitas Muslim. Hal ini berdampak pada variasi interpretasi hukum, khususnya dalam hal poligami, perceraian, dan hak-hak perempuan.

Pluralisme hukum tersebut meskipun diakui oleh konstitusi India, sering kali menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Ketidakharmonisan antara hukum agama dan standar hukum sipil modern telah memunculkan kembali perdebatan mengenai perlunya Uniform Civil Code (UCC), yaitu suatu sistem hukum sipil nasional yang berlaku bagi semua warga negara tanpa membedakan agama. Namun, gagasan ini masih menghadapi resistensi sosial dan politik yang signifikan.

Rekomendasi pertama, pemerintah India perlu mendorong kodifikasi hukum pribadi Muslim secara lebih sistematis tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kelompok rentan, khususnya perempuan Muslim, yang sering kali mengalami ketimpangan dalam praktik perkawinan dan perceraian. Kedua, dialog lintas agama dan lintas sektor harus diperkuat untuk mendukung reformasi hukum pribadi. Melibatkan ulama, cendekiawan, aktivis perempuan, serta lembaga negara dalam merumuskan kerangka hukum yang adil dan inklusif akan menjadi langkah strategis, baik dalam memperbaiki hukum pribadi itu sendiri maupun mempersiapkan kemungkinan penerapan

---

<sup>38</sup> Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA), "Draft Muslim Marriage and Divorce Act," 2014.

Uniform Civil Code di masa depan. Ketiga, pemerintah India perlu melakukan harmonisasi dalam sistem pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang wajib dan seragam secara nasional akan menjamin seluruh perkawinan memiliki pengakuan hukum dari negara, serta memberikan akses kepada hak-hak sipil seperti kewarganegaraan anak dan hak waris. Keempat, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi agenda yang sangat penting dalam konteks pluralisme hukum. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus aktif memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban hukum dalam perkawinan menurut agama masing-masing, serta menjelaskan prosedur hukum yang berlaku. Kelima, Mahkamah Agung India dan pengadilan di bawahnya harus terus memperkuat yurisprudensi progresif yang mengintegrasikan hukum agama dengan prinsip-prinsip konstitusional, dengan menekankan keadilan gender dan kesetaraan sebagai pedoman dalam reformasi hukum perkawinan di masa depan.

### **Daftar Pustaka**

- Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, 5th ed., edited by Tahir Mahmood (New Delhi: Oxford University Press, 2008).
- Berdasarkan diskresi pengadilan dalam berbagai putusan, seperti *Shilpa Aggarwal v. Aviral Mittal* (2010) 1 SCC 591.
- Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA), “Draft Muslim Marriage and Divorce Act,” 2014.
- Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam,” *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (1 Juli 2011), <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/>.
- Dr. R. K. Singh, “Perbandingan Hukum Perkawinan Hindu dan Islam di India” Vol 12, No. 1, (*Jurnal Hukum Masyarakat*: 2018).
- Family Courts Act, 1984, Pasal 9 – Anjuran mediasi dan penyelesaian damai.
- Fathonah K. Daud, *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law and Gender Issues*, Vol. 1, No. 2, (*Al Hakam*: 2 November 2002).
- Flavia Agnes, *Law and Gender Inequality: The Politics of Women's Rights in India* (Oxford: Oxford University Press, 1999).
- Hindu Marriage Act, 1955, Pasal 13(1).
- Hindu Marriage Act, 1955, Sections 13 & 13B.
- indu Marriage Act, 1955, Pasal 7(1) dan 7(2).
- Konrad Zweigert & Hein Kötz, *An Introduction to Comparative Law*, trans. Tony Weir, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 1998).
- Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam,”

- (Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman) 20, no. 01 (30 Juli 2020): 55–65,  
<https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>.
- Moh Kusen, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim*, (Stain Salatiga Press: September 2013).
- Mudzhar, Muhammad Atho, “*Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)*,” *AL-’ADALAH* 12, no. 1 (2014);, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.165>.
- Pasal 13 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.
- Pasal 13B – Perceraian atas dasar kesepakatan Bersama
- Pasal 18 Undang-Undang Pemeliharaan dan Nafkah Tahun 1956
- Pasal 5 ayat (i) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.
- Pasal 5 ayat (ii) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.
- Pasal 5 ayat (iii) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.
- Pasal 5 ayat (iv) dan Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.
- Pasal 5 ayat (v) dan Pasal 3 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.
- Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.
- Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Hindu Tahun 1955.
- Shayara Bano v. Union of India, AIR 2017 SC 4609.
- Sonny Angjaya, “*The Inter Asia-Global Marriage Ingteraksi Budaya di dalam Perkawinan Campuran Pasangan India-Indonesia di Jakarta*”, Vol. 5, No. 1, (*Pradigma: Jurnal Kajian Budaya*, Desember 2014).
- Special Marriage Act, 1954, Sections 4–15.
- Supreme Court of India, *Seema v. Ashwani Kumar*, AIR 2006 SC 1158 (mewajibkan pendaftaran untuk melindungi hak perempuan).
- Tahir Mahmood, *Statute-Law Relating to Muslims in India: A Studi in Constitutional and Islamic Perspectives*, cet. I, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1995).
- The Hindu Marriage Act, 1955 Section 2 (1) (b): “*This Act applies to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion.*”
- The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act*, Act No. 26 of 1937, Section 2. 7 Oktober 1937, Government of India Ministry of Law and Justice, Legislative Department.
- Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).